



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
TASIKMALAYA**

Jl. Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) Kota Tasikmalaya.
Telp./Fax (0265) 342 571 - Tasikmalaya 46134

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 050 / Kep. 20 -KUMKMPERINDAG/ 2018

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2018**

KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.
- KEDUA** :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 3 Januari 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


H. M. Firmansyah, SH., MH
NIP 19620418 198903 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi
Usaha Mikro Kecil, dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya

Nomor : 050 / Kep. 20 - KUMKMPERINDAG
/ 2018

Tanggal : 3 Januari 2018


**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA
KOTA TASIKMALAYA**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | ALASAN/ PENJELASAN | FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|-----------|--|---|---------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas | Persentase Koperasi sehat | % | Permenkop No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi, Pasal 6 ayat (4) | Jumlah koperasi sehat x100% Jumlah total koperasi | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA |
| | Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkualitas | Persentase usaha mikro bersertifikat | % | PP no 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU no 20 Tahun 2008 tentang UMKM | Jumlah Usaha mikro yang Bersertifikat x 100 % Jumlah total usaha Mikro | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Industri | Persentase peningkatan omset pelaku usaha | % | Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 | Jumlah Pertumbuhan Industri x 100% Jumlah industri Tahun | Bidang industri | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA |
| | | Nilai Ekspor bersih | US\$ Juta | Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan | Nilai Ekspor Bersih = Nilai Impor - Nilai Ekspor | Bidang Perdagangan | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---------------------------|--|
| | | | | Daerah, Lampiran I Aspek Pelayanan Umum, Fokus Layanan Urusan Wajib 15.4. | | | |
| | | Persentase alat UTTP yang bertera sah | % | Permendag No 68 Tahun 2018 tentang Tera dan tera ulang UTTP | Jumlah alat UTTP yang bertera sah x 100% | Bidang Perdagang an | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA |
| | | | | | Jumlah total alat UTTP yang ada | | |

Ditetapkan di : Tasikmalaya
 Pada tanggal : 3 Januari 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
 Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 Kota Tasikmalaya


 H. M. Firmansyah, SH., MH
 NIP. 196204181989031010